

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

KPT 09 TAHUN 2023, 14 HLM

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

ABSTRAK: - Bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (1) huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;

Dasar Hukum Keputusan ini: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843); Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5426); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan komisi pemilihan umum (berita negara republik Indonesia Tahun 2015 nomor 456); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/kpts/KPU/Tahun 2015 tentang bentuk dan format formulir dalam pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan komisi pemilihan umum;

Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikategorikan informasi ;

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Januari 2023
- Lampiran 11 halaman